

Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen

Alfansya Vieri Putra Irawan¹, Chandra Dewi Puspitasari²

¹ Mahasiswa Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY, Yogyakarta Indonesia

² Dosen Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum UNY, Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan peranan Dinas PPKBPPPA dalam perlindungan anak terhadap kekerasan di Kabupaten Sragen, (2) Mengidentifikasi faktor penghambat yang dihadapi Dinas PPKBPPPA dalam perlindungan anak terhadap kekerasan di Kabupaten Sragen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan subjek menggunakan teknik *purposive*. Pengumpulan data menggunakan dua teknik yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik pemeriksaan *cross check* data. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis data induktif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Peranan Dinas PPKBPPPA dalam perlindungan anak terhadap kekerasan, meliputi: (a) Sosialisasi kekerasan anak, (b) Pengoptimalan Pos Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (P4A) di tingkat kecamatan dan desa di Kabupaten Sragen, (c) Pemberian layanan pengaduan, (d) Pemberian layanan kesehatan, (e) Pemberian layanan rehabilitasi sosial, (f) Pemberian layanan bantuan hukum, (g) Pemberian layanan pemulangan dan reintegrasi sosial. (2) Faktor penghambat yang dihadapi berupa faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, meliputi: (a) Anggaran perlindungan anak yang kurang memadai, (b) Fasilitas penanganan korban kekerasan anak yang belum memadai. Faktor eksternal, meliputi: (a) Kurangnya pendidikan reproduksi bagi masyarakat, (b) Ketertutupan korban kekerasan anak untuk bercerita, (c) Kurangnya kesadaran korban kekerasan anak untuk melapor.

ABSTRACT

This study aims to: (1) describe the role of the PPKBPPPA Office in protecting children against violence in Sragen Regency, (2) Identify the inhibiting factors faced by the PPKBPPPA Office in protecting children against violence in Sragen Regency. The method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Subject collection technique using purposive technique. Data collection uses two techniques, namely interviews and documentation studies. Checking the validity of the data is done by checking the data cross check technique. Data analysis was carried out using inductive data analysis techniques. The results showed: (1) The role of the PPKBPPPA Service in protecting children against violence, including: (a) Socialization of child abuse, (b) Optimizing the Women and Children Protection Service Post at the sub-district and village levels in Sragen Regency, (c) Providing complaint services, (d) Providing health services, (e) Providing social rehabilitation services, (f) Providing legal aid services, (g) Providing repatriation and social reintegration services. (2) The inhibiting factors faced are internal factors and external factors. Internal factors include: (a) Inadequate budget for child protection, (b) Inadequate facilities for handling victims of child abuse. External factors, including: (a) Lack of reproductive education for the community, (b) The closedness of victims of child violence to tell stories, (c) Lack of awareness of victims of child violence to report.

Sejarah Artikel

Diterima : 4 Februari 2022

Disetujui: 18 Februari 2022

Kata kunci:

Peranan, Perlindungan Anak, Kekerasan

Keywords:

Role, Child Protection, Violence

I. PENDAHULUAN

Pentingnya pemberian hak dan perlindungan pada anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Mengingat anak belum mampu untuk mencukupi

kebutuhan hidupnya, belum mandiri dan belum dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Maka dari itu, dipandang perlunya jaminan hak bagi anak yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Di Indonesia, perlindungan anak dijamin dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selain itu pemerintah juga telah merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak untuk mempertegas dan memperberat sanksi bagi para pelanggar hak asasi anak. Namun, kenyataannya sampai saat ini masih dijumpai kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang jumlahnya tidak sedikit.

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 20 yang menyatakan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”, maka pemerintah perlu berupaya menimalisir kasus kekerasan yang terjadi dengan berkerjasama berbagai pihak, salah satunya berkerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat diharapkan dengan mudah mampu mengontrol situasi yang terjadi diwilayah daerahnya masing-masing. Tidak terkecuali Kabupaten Sragen yang merupakan kabupaten yang masih dijumpai kasus kekerasan anak akhir-akhir ini.

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Sragen 2016-2020

No	Tahun	Jumlah kasus kekerasan anak
1	2016	23
2	2017	17
3	2018	26
4	2019	9
5	2020	26

Sumber: Dinas PPKBPPPA Sragen

Masalah kasus kekerasan anak di Kabupaten Sragen ditunjukkan oleh data Dinas PPKBPPPA, dimana kasus kekerasan anak dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami pasang surut, mulai dari tahun 2016 sebanyak 23 kasus, kemudian turun ditahun 2017 menjadi 17 kasus, naik lagi ditahun 2018 menjadi 26 kasus, ditahun 2019 turun menjadi 9 kasus, namun sayangnya ditahun 2020 meningkat kembali menjadi 26 kasus atau naik hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. Kasus kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Sragen juga bermacam-macam mulai dari Anak Berhadapan Hukum (ABH), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Pemerkosaan, Pelecehan Seksual, Persetubuhan, Penelantaran, Penganiayaan, *Bullying*, Diskriminasi dan Perebutan Hak Anak. Hal ini tentunya harus mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen untuk lebih serius dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.

Sebenarnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen telah membuat kebijakan mengenai penyelenggaraan kabupaten layak anak yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Kabupaten layak anak atau yang selanjutnya disebut KLA adalah kabupaten yang memiliki sistem pembangunan yang berbasis pada hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak anak.

Penyelenggaraan KLA oleh Pemerintah Kabupaten Sragen bermaksud untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Maka dari itu, penyelenggaraan KLA ini secara tegas menggambarkan bahwa ada upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Atas upaya Pemerintah Kabupaten Sragen dalam penyelenggaraan KLA, apresiasi diberikan dari pemerintah pusat berupa penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Pratama yang diperoleh selama dua tahun berturut-turut pada tahun 2018 dan 2019. Pada tahun 2021 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen juga memperoleh

kembali penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Madya, naik satu tingkat dari tahun-tahun sebelumnya (sragenkab.go.id, 2021).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Sragen menjadi daerah kabupaten layak anak. Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen sebagai bagian dari pemerintah kabupaten memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak-hak anak, terutama dalam perlindungan anak. Misalnya dalam memberikan hak perlindungan khusus, mulai dari menyusun program untuk pencegahan kekerasan anak, menyediakan akses layanan kesehatan, menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan dan lain sebagainya. Walaupun demikian, permasalahan kekerasan anak di Kabupaten Sragen masih terjadi. Sesuai data dari Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen, kasus kekerasan anak tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan dari 9 kasus meningkat menjadi 26 kasus, naik hampir tiga kali lipat dari tahun sebelumnya.

II. METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Sragen yang berdomisili di Jl. Ade Irma Suryani Nasution No.1, Karang Duwo, Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57211. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021. Untuk menentukan subjek penelitian dalam penelitian ini digunakan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Untuk pengujian keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik *cross check* data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peranan Dinas PPKBPPPA dalam perlindungan anak terhadap kekerasan di Kabupaten Sragen. Sehingga penelitian ini diperoleh penjelasan terkait peranan Dinas PPKBPPPA dalam perlindungan anak terhadap kekerasan di Kabupaten Sragen, yaitu berupa sosialisasi kekerasan anak kepada masyarakat, mengoptimalkan Pos Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPPA) yang selanjutnya disebut P4A ditingkat kecamatan dan desa, pemberian layanan pengaduan, pemberian layanan kesehatan, pemberian layanan rehabilitasi sosial, pemberian layanan bantuan hukum, serta pemberian layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

1. Sosialisasi kekerasan anak kepada masyarakat

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dikoordinasikan dengan tim personil P4A (Pos Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak) sebagai mitra Dinas PPKBPPPA dalam melaksanakan sosialisasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2020 telah dilaksanakan sebanyak satu kali dengan peserta sebanyak 75 orang. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 8 September 2020, dilakukan secara luring (tatap muka) di Aula Desa Patihan, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Dalam sosialisasi tersebut dihadiri oleh Tim Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas PPKBPPPA, Tim P4A Kecamatan Sidoharjo, Camat Sidoharjo, Kapolsek Sidoharjo dan Danramil Sidoharjo. Tujuan dilaksanakan sosialisasi ini adalah untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahayanya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat menimbulkan luka fisik dan mempengaruhi kepribadian/psikis korban anak itu sendiri.

Pelaksanaan sosialisasi ini terkadang juga bekerjasama dengan PLKB atau Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana untuk menasar para remaja yang masih menganggap tabu hal-hal yang berkaitan dengan seks atau reproduksi, guna memberikan penyuluhan atau informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja. Untuk menyosialisasikan peraturan hukum tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, Dinas PPKBPPPA mengandeng pihak-pihak dari aparat penegak hukum, seperti kepolisian untuk menyosialisasikan peraturan hukum tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak kepada masyarakat.

Selain dari sektor masyarakat, sosialisasi juga menasar pada sektor pendidikan. Salah satu bentuk sosialisasi yang diberikan di sekolah adalah mengenai pencegahan *bullying*, *bullying* di sekolah ini juga termasuk salah satu bentuk kekerasan anak yang dilakukan berulang-ulang dengan tujuan menakuti korban. Tindakan *bullying* di sekolah ini harus dicegah dengan menanamkan nilai-nilai anti kekerasan kepada siswa-siswi di sekolah. Pelaksanaan sosialisasi ini telah dilaksanakan sebanyak satu kali dan dilakukan secara luring (tatap muka) pada tanggal 22 Januari 2022 di Aula SMP Negeri 1 Miri, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. Sosialisasi ini dihadiri Tim Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas PPKBPPPA dan Kapolsek Miri. Sosialisasi tentang pencegahan *bullying* dan anti perundungan yang dilakukan tersebut diberikan kepada siswa-siswi kelas VII SMP Negeri 1 Miri.

Sosialisasi terkait kekerasan anak kepada masyarakat sangat diperlukan dalam upaya mencegah kekerasan anak terjadi. Masyarakat juga diharapkan peduli dan berpartisipasi dalam perlindungan anak dari kekerasan. Sosialisasi terkait peraturan hukum dalam perlindungan anak memberikan pengertian kepada masyarakat ketika mengetahui kekerasan anak supaya dapat melaporkan kepada Dinas PPKBPPPA atau aparat penegak hukum yang berwenang.

2. Mengoptimalkan P4A di tingkat desa dan kecamatan

P4A atau yang selanjutnya disebut dengan Pos Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Pos ini berada di tingkat kecamatan dan desa sebagai lembaga yang bekerja secara berjejaring dengan lembaga lainnya dalam perlindungan korban kekerasan di Kabupaten Sragen. Pos ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh camat dan kepala desa, maka dari itu sistem pertanggungjawaban P4A disampaikan langsung kepada camat dan/atau kepala desa terkait.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Korban Kekerasan Berbasis *Gender*, Anak dan *Trafficking*, Pasal 21 menjelaskan hubungan kerja antara Dinas PPKBPPPA dan P4A, yaitu mensinkronkan penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan korban kekerasan lebih berdaya guna dan berhasil guna. Hubungan kerja yang dimaksud bersifat koordinatif, konsultatif, informatif dan tidak bersifat instruktif. Dalam peraturan bupati yang sama P4A mempunyai tugas (Pasal 17), yaitu mengadakan kegiatan sosialisasi dan advokasi, mengkoordinasikan program perlindungan dan peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak, serta menampung aspirasi, ide, tuntutan kebutuhan perempuan dan anak.

Walaupun P4A telah tersedia di seluruh kecamatan di Kabupaten Sragen, namun keberadaan P4A belum sepenuhnya ada di seluruh desa yang ada di Kabupaten Sragen, berdasarkan data dari 208 Desa yang ada di Kabupaten Sragen, sudah 164 Desa yang membentuk P4A, dan sisanya 44 Desa belum membentuk P4A. Hal ini bisa jadi dikarenakan desa masih belum tersedianya anggaran yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten. Meskipun demikian Dinas PPKBPPPA selaku koordinator di tingkat kabupaten terus mendorong dan membantu desa-desa yang belum membentuk P4A untuk segera membuka layanan P4A, salah satu upaya Dinas PPKBPPPA dalam optimalisasi P4A ini adalah dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi tenaga-tenaga P4A agar dapat mempunyai kompetensi dalam menangani anak korban kekerasan.

Adanya Pos Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat kecamatan maupun desa ini sangat penting. Pos ini menjadi instansi yang paling dekat dengan lingkungan masyarakat, hal ini dapat memudahkan masyarakat untuk melaporkan kekerasan anak yang terjadi, serta dapat mempercepat penanganan korban kekerasan. Selain itu, P4A yang mempunyai tugas sosialisasi, menjadi ujung tombak dalam melaksanakan pencegahan kekerasan anak di masyarakat.

3. Pemberian layanan pengaduan

Dinas PPKBPPPA memberikan layanan pengaduan kepada masyarakat terkait kekerasan anak. Layanan pengaduan ini memberikan akses kepada masyarakat, keluarga atau korban untuk segera melapor apabila terjadi kekerasan anak di lingkungan terdekatnya. Dinas PPKBPPPA memberikan layanan pengaduan yang dapat diakses melalui dua cara, yaitu *online* atau *offline*. Untuk layanan *offline* masyarakat dapat langsung mengadukan kekerasan yang terjadi ke RT/RW setempat atau datang langsung ke P4A yang ada di tingkat desa atau kecamatan masing-masing. Masyarakat juga dapat datang langsung ke Dinas PPKBPPPA Kabupaten

Sragen yang berada di Jl. Ade Irma Suryani Nasution No. 1, Karang Duwo, Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen, Jawa Tengah 57211.

Untuk layanan *online*, masyarakat bisa mengadukan melalui layanan “SEROJA” atau Sragen Robot Menjawab. Layanan ini merupakan inovasi daerah dibidang teknologi dengan menggunakan sistem *chatbot* melalui *website* atau berbagai media sosial. Masyarakat dapat membuka internet dengan alamat *website* <http://seroja.sragenkab.go.id/> atau dapat menghubungi melalui media sosial *WhatsApp*, *Telegram*, *Signal*, *SMS* dengan nomor 085-600-006-911 dan dapat juga menghubungi melalui media sosial *instagram* atau *facebook messenger* dengan mengirimkan pesan melalui *direct message* pada akun @seroja.sragenrobotmenjawab. Pemerintah daerah juga terus melakukan inovasi terkait layanan informasi publik ini, bahkan tahun 2022, Dinas PPKBPPPA akan meluncurkan aplikasi “TESIA” atau Telepon Elektronik Sahabat Ibu dan Anak, guna memudahkan Dinas dalam mengakomodasi setiap laporan, ide, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Sragen.

Layanan pengaduan kekerasan anak menjadi langkah penting yang harus dilakukan masyarakat agar kekerasan anak dapat dicegah atau berkurang. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan, akan mempermudah Dinas PPKBPPPA untuk melakukan tahapan selanjutnya dalam penanganan korban kekerasan.

4. Pemberian layanan kesehatan

Layanan kesehatan yang diberikan Dinas PPKBPPPA berupa layanan pemulihan fisik maupun pemulihan trauma psikis. Tahapan awal yang dilakukan Dinas PPKBPPPA setelah aduan masuk, Dinas melakukan kunjungan ke kediaman korban untuk mengecek kondisi korban apakah mengalami gejala traumatis ataupun luka fisik. Tahapan selanjutnya apabila korban menunjukkan tanda-tanda ada gejala-gejala traumatis, Dinas PPKBPPPA akan mengantarkan ke psikolog/psikiater. Begitu juga jika korban ditemukan ada luka-luka fisik, Dinas PPKBPPPA akan mengantarkan ke pelayanan kesehatan terdekat untuk dilakukan pengobatan secara medis.

Korban kekerasan juga tak perlu merasa khawatir karena akan diberikan penanganan kesehatan secara khusus. Pelayanan medis kepada korban yang mengalami luka fisik, perawatannya akan dipisahkan dengan pasien biasa di rumah sakit maupun puskesmas yang ditujuk untuk melayani korban kekerasan. Begitupula dengan layanan konsultasi dan pemeriksaan psikis juga dilakukan di tempat psikolog yang dirahasiakan. Hal ini dilakukan untuk menjamin kerahasiaan informasi yang dialami korban kekerasan.

Biaya untuk pelayanan kesehatan yang diberikan ditanggung oleh pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan Keputusan Bupati Sragen No. 188.4/418/002/2013, bahwa semua pelayanan korban kekerasan yang ditangani di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro, RSUD dr. Soeratno Gemolong dan Puskesmas se Kabupaten Sragen biaya yang ditimbulkan akan ditanggung oleh APBD Kabupaten Sragen.

Dalam layanan kesehatan ini Dinas PPKBPPPA juga memberikan fasilitas *Visum Et Repertum* dan *Visum Psikiatrikum*. Dimana *Visum* itu sendiri adalah hasil pemeriksaan luka yang disebabkan oleh sesuatu tindakan yang tidak diinginkan. *Visum* sebagai alat bukti di kepolisian apabila terjadi tindak pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. Oleh karena itu, untuk mendapatkan layanan ini harus melaporkan terlebih dahulu kepada kepolisian. Tetapi apabila sudah ditangani oleh Dinas PPKBPPPA atau LSM, maka akan disarankan untuk segera dibuatkan *visum*. Hal ini untuk mencegah hilangnya barang bukti kekerasan, karena semakin lama dibiarkan bekas luka akan sulit untuk diketahui.

Fasilitas *Visum* ini juga diberikan secara gratis. Hal ini sesuai kebijakan pemerintahan pusat yang menggratiskan *Visum* bagi korban di RS Polri. Pemerintah Kabupaten Sragen juga telah membuat kesepakatan (MOU) dengan Polres, RSUD, rumah sakit swasta dan puskesmas untuk memberikan fasilitas *Visum* secara gratis. Dengan adanya layanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk pendampingan psikologis dan pengobatan secara fisik akan memberikan bantuan kepada korban untuk mengurangi rasa trauma dan memulihkan fisiknya supaya kembali pulih.

5. Pemberian layanan rehabilitasi sosial

Dinas PPKBPPPA menyediakan layanan rehabilitasi sosial sebagai upaya untuk memulihkan korban dari semacam gangguan fisik mental ataupun sosial. Di tempat rehabilitasi, disediakan pekerja-pekerja sosial untuk mendampingi korban memulihkan kondisi baik secara fisik atau mental. Korban yang masih mengalami trauma berat terkadang belum siap atau merasa takut untuk kembali ke lingkungan keluarga atau masyarakat dimana kekerasan itu terjadi. Maka dari itu Dinas PPKBPPPA akan merujuk ke instansi yang memiliki layanan rumah aman (*shelter*) untuk diberikan layanan rehabilitasi sosial.

Korban akan mendapatkan layanan pemulihan mental yang akan didampingi langsung oleh psikolog. Selain itu, korban juga akan mendapatkan layanan bimbingan rohani yang didampingi langsung pekerja-pekerja sosial profesional. Dimana layanan ini diberikan untuk memotivasi korban agar mampu bangkit dan mengembalikan kepercayaan dirinya untuk kembali menata masa depan. Dinas PPKBPPPA belum mempunyai layanan rumah aman (*shelter*). Maka dari itu, Dinas mengandeng lembaga lain untuk bekerjasama secara berjejaring menyediakan layanan rumah aman (*shelter*) bagi para korban kekerasan anak.

6. Pemberian layanan bantuan hukum

Kekerasan terhadap anak merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan yang dapat merugikan anak-anak itu sendiri. Dinas PPKBPPPA memberikan layanan bantuan hukum bagi korban kekerasan anak yang ingin melaporkan kasus yang dialaminya ke aparat penegak hukum. Dinas PPKBPPPA dalam hal ini tidak mendampingi proses hukum secara langsung, tetapi berupa pendampingan secara psikologis ketika dalam proses hukum berjalan. Seperti misalnya pendampingan dalam proses penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Unit PPA Polres Sragen. Hal ini dilakukan supaya korban berani menceritakan kekerasan yang telah dialaminya.

Dalam memberikan layanan bantuan hukum Dinas PPKBPPPA juga bekerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan. Dengan terlibatnya aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa, otomatis akan menjadi tugas dan fungsi aparat tersebut untuk mendampingi secara hukum. Jadi, Dinas PPKBPPPA hanya bertugas mendampingi secara psikologis korban saja dan tidak terlibat secara langsung dengan proses hukum, dikarenakan Dinas PPKBPPPA bukan merupakan lembaga bantuan hukum.

Layanan bantuan hukum ini dirasa sangat dibutuhkan korban untuk memenuhi rasa keadilan atas kejahatan yang menimpa korban kekerasan anak. Tentunya dengan pendampingan secara psikologis yang diberikan Dinas PPKBPPPA akan membuat korban sedikit terbantu dalam mengelola emosionalnya ketika menceritakan kekerasan yang menyimpannya kepada aparat penegak hukum.

7. Pemberian layanan pemulangan dan reintegrasi sosial

Layanan pemulangan dan reintegrasi sosial adalah upaya pengembalian dan penyatuan korban kekerasan kepada lingkungan keluarga dan masyarakat tempat tinggalnya. Dalam layanan ini korban akan dipulangkan kembali ke rumah korban dan lingkungan masyarakatnya. Namun, tidak hanya sekedar diantar pulang ke rumah, ada tahapan setelah korban dipulangkan, yaitu melakukan pendampingan dan pemantauan korban yang kurang lebih akan dilakukan tiga bulan setelah korban dipulangkan. Hal ini bertujuan untuk membuat korban bisa menyatu kembali dengan aktivitas dilingkungan masyarakatnya. Jadi, biasanya setelah korban dipulangkan, Dinas PPKBPPPA akan melakukan kunjungan rutin seminggu sekali ke kediaman korban didampingi oleh psikolog untuk melihat kondisi psikis korban apakah masih mengalami gejala trauma. Dalam hal ini, Dinas PPKBPPPA juga melakukan koordinasi dengan RT/RW setempat untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap korban kekerasan ini.

Selain itu, Dinas PPKBPPPA juga memberikan bantuan yang dinamakan rehabilitasi ekonomi. Dimana berawal dari kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua korban kekerasan, diakibatkan orang tua harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dinas PPKBPPPA mempunyai solusi agar orang tua tetap bisa menjaga dan mengawasi anak-anaknya, sembari mereka mencari nafkah, yaitu dengan memberikan modal untuk membuka usaha. Hal ini dilakukan supaya orang tua korban bisa lebih mandiri dan berdikari, dan supaya bisa lebih dekat dengan keluarganya. Bantuan lain yang diberikan adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan bantuan ekonomi dari Bupati Sragen.

Untuk memenuhi hak pendidikan korban kekerasan anak, Dinas PPKBPPPA juga akan memfasilitasi korban kekerasan anak untuk bisa sekolah kembali. Hal ini karena pada prinsipnya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, anak korban kekerasan harus mendapatkan hal yang terbaik. Sekolah tidak boleh memberhentikan anak korban kekerasan dari proses pendidikannya. Dinas PPKBPPPA dalam hal ini akan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen untuk membantu dalam hal permasalahan pendidikan yang dialami anak korban kekerasan. Layanan ini diberikan secara gratis, korban kekerasan anak yang mendapatkan layanan ini pun bermacam-macam, mulai anak korban pemerkosaan, pelecehan, pencabulan, *trafficking*, dan lain-lain.

Faktor Penghambat Dinas PPKBPPPA dalam perlindungan anak terhadap kekerasan

Faktor penghambat Dinas PPKBPPPA dalam perlindungan anak terhadap kekerasan di Kabupaten Sragen, berupa faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, meliputi: 1) Anggaran kurang memadai, 2) Fasilitas kurang memadai. Faktor Eksternal, meliputi: 1) Kurangnya pendidikan reproduksi bagi masyarakat, 2) Ketertutupan korban kekerasan anak untuk bercerita, 3) Kurangnya kesadaran korban kekerasan anak untuk melapor.

a. Anggaran belum memadai

Porsi anggaran yang belum memadai dalam rangka perlindungan anak mengakibatkan tugas dan fungsi yang dijalankan Dinas PPKBPPPA menjadi kurang optimal. Anggaran yang seharusnya dapat meningkatkan program-program dan penanganan perlindungan anak, karena keterbatasan anggaran menjadi terhambat. Misalnya dalam melakukan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak, dalam Rencana Kerja P2TP2A Tahun 2020 sosialisasi tersebut hanya direncanakan sebanyak satu kali dengan peserta 75 orang.

Berdasarkan perencanaan anggaran tahun 2020 Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen, anggaran yang diberikan untuk pengembangan P2TP2A sendiri sebesar Rp. 39.840.000,- atau 6,2% dari Rp. 247.172.000,-, anggaran yang diberikan untuk program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. Jumlah tersebut dinilai belum memadai untuk dapat meningkatkan program dan penanganan perlindungan anak dalam satu tahun anggaran.

b. Fasilitas belum memadai

Fasilitas merupakan kebutuhan pokok yang harus dimiliki untuk menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dalam perlindungan maupun penanganan korban kekerasan anak. Namun, dalam hal ini Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen belum memiliki fasilitas *shelter* atau rumah aman untuk menunjang penanganan korban kekerasan. Fasilitas *shelter* sendiri sebenarnya sangat dibutuhkan bagi korban yang mengalami kekerasan dan mendapatkan ancaman atau intimidasi, sebagai tempat berlindung dan menjalani proses pemulihan fisik maupun psikis.

Selama ini untuk memenuhi fasilitas *shelter* guna penanganan korban kekerasan anak, Dinas PPKBPPPA berkoordinasi dengan instansi lain atau LSM yang menyediakan layanan *shelter*, seperti misalnya bekerjasama dengan Dinas Sosial melalui PKSAl (Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif) atau bekerjasama dengan LSM APPS (Asosiasi Peduli Perempuan Sukowati).

c. Kurangnya pendidikan reproduksi bagi masyarakat

Pendidikan reproduksi atau pendidikan seks pada umumnya sangat penting bagi pengetahuan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi kekerasan, terlebih lagi kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan anak yang terjadi di Kabupaten Sragen pada tahun 2020 didominasi oleh kekerasan seksual anak. Berdasarkan data, 20 dari 26 anak diantaranya mengalami kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan, pelecehan seksual dan psetubuhan. Hal ini disebabkan banyak masyarakat yang masih menganggap tabu hal-hal yang berkaitan dengan reproduksi atau seks. Maka dari itu banyak anak-anak yang menjadi sasaran kekerasan seksual, karena mereka dianggap masih polos dan tak berdaya.

Dengan edukasi mengenai pendidikan reproduksi ini, masyarakat diharapkan membicarakan hal ini kepada anak-anak mereka. Orang tua menjadi pelindung pertama bagi anak dari berbagai tindakan kekerasan yang mengancam. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi karena kurangnya kesadaran orang tua dan masyarakat untuk memberikan pendidikan reproduksi kepada anak. Dengan mengedukasikan pendidikan reproduksi ini kepada anak-anak, setidaknya mereka dapat menciptakan perlindungan diri bagi mereka sendiri apabila akan terjadi tindakan kekerasan yang menimpa mereka.

d. Ketertutupan korban kekerasan anak untuk bercerita

Ketertutupan korban kekerasan untuk menceritakan apa yang telah terjadi, menjadi penghambat Dinas PPKBPPPA untuk melakukan penanganan korban kekerasan. Terkadang anak yang menjadi korban kekerasan memiliki permasalahan yang kompleks. Trauma yang ditimbulkan juga perlu penanganan yang sesuai dengan gejala yang ditimbulkan. Trauma korban kekerasan anak yang mengalami gangguan psikis membuatnya mengalami depresi, mengurung diri, merasa ketakutan untuk bertemu orang baru, dan sulit untuk diajak berkomunikasi. Hal ini membuat pegawai Dinas PPKBPPPA kesulitan dalam melakukan konseling.

Oleh karena itu, strategi yang dilakukan Dinas PPKBPPPA agar korban tidak takut bertemu orang lain dan dapat diajak berkomunikasi adalah dengan melalui pendekatan secara pribadi. Hal tersebut bertujuan untuk membangun kondisi korban supaya nyaman untuk menceritakan kekerasan yang dialaminya dan mau untuk dilakukan pengobatan secara medis maupun psikis.

e. Kurangnya kesadaran korban kekerasan anak untuk melapor

Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen menegaskan bahwa keputusan untuk melaporkan kasus kekerasan kepada kepolisian, harus menghormati prinsip penanganan korban berasaskan keputusan pada korban. Namun, terkadang Dinas PPKBPPPA mendapati situasi dimana korban dan keluarganya lebih memilih untuk tidak melaporkan dan menutupi kasusnya, karena sudah terlanjur malu mungkin sebab pelakunya sendiri adalah kerabat korban. Selain itu, ancaman, kecaman dan intimidasi yang didapatkan korban, membuat korban dan keluarga memilih untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan.

Semestinya jika telah mendapatkan ancaman, keterbukaan korban sangat diharapkan demi tercapainya proses perlindungan korban kekerasan anak. Selain itu, jikalau korban dalam hal ini telah melaporkan kasus kekerasan yang menimpanya, lalu karena hal sesuatu mencabut laporannya kembali, hal ini diperbolehkan, karena Dinas PPKBPPPA menilai itu adalah hak korban untuk memutuskan, selagi yang dilakukan tidak ada paksaan.

Pembahasan

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Karena usianya yang muda tersebut menurut Gufran (2015: 2), anak adalah manusia yang rentan, bergantung, lugu dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Karena kerentanan, ketergantungan dan keluguan tersebut, berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) terdapat 10 hak anak yang harus diberikan kepada anak dan salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan (*protection right*).

Perlindungan anak di Indonesia dijamin oleh konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (2) yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa perlindungan anak sendiri adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, serta secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 20 menyebutkan bahwa pada dasarnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Maka dari itu, perlu adanya kerjasama lintas sektor

dalam penyelenggaraan perlindungan anak dari tindak kekerasan. Dalam hal ini pemerintah pusat dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen merupakan pemerintah daerah tingkat dua yang juga berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Bentuk perlindungan anak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen untuk menjamin perlindungan anak dari kekerasan adalah melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Sragen atau yang selanjutnya disebut dengan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen. Perlindungan anak yang dilakukan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen adalah perlindungan anak dari kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan anak lainnya. Berdasarkan data, Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen menyampaikan pada tahun 2020 terdapat 26 kasus kekerasan anak di Kabupaten Sragen. Dimana kasus tersebut meningkat hampir tiga kali lipat dari kasus kekerasan tahun 2019 yang hanya terjadi 9 kasus kekerasan anak.

Peranan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen dalam mengatasi kekerasan anak merupakan upaya pemerintah daerah dalam perlindungan anak dari tindak kekerasan. Menurut Soekanto (2012: 212), peranan sendiri adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang atau organisasi melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia sedang menjalankan suatu peranan. Peranan juga meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma tersebut secara sosial meliputi, cara (*usage*), kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mores*) dan adat istiadat (*custom*). Peranan Dinas PPKBPPPA disini dimaknai sebagai cara (*usage*) Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen dalam menjalankan hak dan kewajiban untuk melakukan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan.

Peranan Dinas PPKBPPPA dalam perlindungan anak terhadap kekerasan dapat dilihat dari upaya Dinas dalam pencegahan kekerasan dan memberikan pelayanan pemenuhan hak anak. Dalam hal pencegahan, sosialisasi yang dilakukan Dinas PPKBPPPA dalam memberikan edukasi kepada masyarakat membutuhkan upaya ekstra dan waktu yang tidak sedikit. Pola pikir masyarakat yang masih minim pengetahuan mengenai bahaya kekerasan yang terjadi pada anak menjadi hambatan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen dalam melakukan peranannya mencegah kekerasan anak.

Sosialisasi terkait kekerasan anak tidak hanya melibatkan masyarakat yang ada dipertanian melainkan sosialisasi juga dilakukan sampai ke pedesaan. Dalam sosialisasi ini Dinas PPKBPPPA melibatkan banyak sektor dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan Tim P4A yang ada di tingkat desa dan kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Sragen. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan bekerjasama dengan aparat kepolisian dan kejaksaan, dimana hal ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai peraturan hukum tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Tujuan diadakan sosialisasi ini supaya masyarakat dapat lebih sadar dan peduli terhadap kekerasan anak yang terjadi dilingkungannya.

Menurut Pulungan (2020: 106-107), strategi pencegahan yang digunakan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen tersebut dilakukan melalui pendekatan *changing attitudes and sosial norm that encourage violence and discrimination*, pendekatan ini memberikan pengetahuan mengenai cara merespon ketika melihat dan mengalami tindakan kekerasan. Pengetahuan yang diberikan mengubah pola pikir masyarakat yang menganggap kekerasan adalah bentuk dari disiplin, sehingga dapat membedakan antara norma yang sesuai dan norma sosial yang membahayakan bagi anak. Disini terlihat jelas bahwa Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen ingin membentuk peran masyarakat untuk menjadi agen perubahan.

Selanjutnya, sosialisasi juga menasar para remaja untuk diberikan penyuluhan mengenai pendidikan reproduksi dan memberikan pendidikan kritis anti kekerasan dalam pencegahan *bullying* di sekolah. Peserta didik harus tahu bahwa *bullying* tidak hanya dilakukan secara fisik. Namun, *bullying* ini dapat dilakukan secara verbal, sosial ataupun *cyber*, misalnya melakukan ejekan menggunakan kata-kata kasar atau ejekan yang bersifat *body shaming*, mengucilkan teman di sekolah, atau mencemooh lewat media sosial.

Strategi pencegahan yang digunakan Dinas PPKBPPPA tersebut adalah melalui pendekatan *helping children and adolescents manage risk and challenge*. Dimana menurut Pulungan (2020: 106-107) pendekatan ini memberikan keterampilan bagi anak dan remaja untuk mengatasi dan mengelola resiko kekerasan sehingga dapat membantu anak untuk mengurangi terjadinya kekerasan di sekolah dan masyarakat. Dengan adanya

pendidikan reproduksi atau pendidikan anti kekerasan untuk mencegah *bullying*, hal ini dapat mengajarkan anak untuk berpikir kritis, bertindak asertif, berani menolak dan mengeluarkan pendapat, memecahkan masalah secara kooperatif sehingga mereka dapat melindungi dirinya sendiri dari tindak kekerasan yang terjadi dilingkungannya.

Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen juga melakukan pencegahan kekerasan anak dengan mengoptimalkan Pos Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPPA) yang berada di tingkat desa dan kecamatan. Pos ini menjadi tempat layanan terdekat dari masyarakat, keberadaannya menjadi sangat penting bagi penanganan korban kekerasan yang terjadi di wilayah desa atau kecamatan setempat. Strategi pencegahan ini menggunakan pendekatan *promoting and providing support services for children*, menurut Pulungan (2020: 106-107) pendekatan ini berupaya menyediakan layanan bagi anak, seperti misalnya layanan pengaduan pertama ketika mengalami tindakan kekerasan, sebagai tempat memberikan informasi dan bantuan agar anak mendapatkan pemulihan dan tindakan yang tepat. Oleh karena itu, adanya P4A ini merupakan bentuk kesadaran pemerintah dan masyarakat akan pentingnya ketersediaan layanan perlindungan anak di lingkungan tempat tinggal masyarakat.

Pemberian layanan pengaduan, menurut Suharto (1997: 375-376) layanan pengaduan termasuk kedalam model pertolongan terhadap kasus kekerasan anak pada tahap identifikasi. Dimana pada tahap ini dilakukan penelaahan awal terhadap masalah mengenai adanya tindak kekerasan terhadap anak. Layanan pengaduan yang diberikan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen kepada korban kekerasan anak dilakukan secara *online* dan *offline*. Layanan pengaduan ini diberikan dalam rangka memberikan kemudahan bagi korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya.

Layanan pengaduan *online* bisa langsung diakses melalui layanan "SEROJA" atau Sragen Robot Menjawab. Sedangkan, layanan secara *offline* bisa langsung dilakukan dengan melapor kepada RT/RW setempat, layanan P4A yang ada di desa atau kecamatan atau layanan P2TP2A yang ada di Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen yang berada di Jl. Ade Irma Suryani Nasution No. 1, Karang Duwo, Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen, Jawa Tengah 57211. Layanan pengaduan membuat Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen dituntut untuk bisa melakukan pendataan kasus terkait kekerasan terhadap anak. Penting untuk masyarakat agar segera melaporkan tindak kekerasan anak, supaya Dinas PPKBPPPA dapat segera melakukan upaya memberikan bantuan penyembuhan bagi korban kekerasan anak.

Dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan ini bermacam-macam tergantung dengan kekerasan yang dialaminya. Seperti misalnya kekerasan yang dialami secara fisik, akan menyebabkan luka memar, goresan-goresan, luka bakar, hingga kerusakan otak, cacat permanen, dan kematian. Gangguan psikologis juga dapat dialami, seperti rasa harga diri rendah, ketidakmampuan berhubungan dengan teman sebaya, masa perhatian tereduksi, dan gangguan belajar. Dalam beberapa kasus juga dapat menyebabkan gangguan kejiwaan, seperti depresi, kecemasan yang berlebihan, gangguan identitas disosiatif, dan juga resiko bunuh diri (Gelles, 2004: 6-7).

Untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan dari pada kekerasan anak tersebut, perlu adanya strategi pelayanan yang menempatkan anak sebagai basis penerima layanan (*Child Based Services*). Anak yang mengalami luka-luka fisik dan psikis perlu segera diberikan pertolongan yang bersifat krisis, baik perawatan medis, konseling, atau dalam keadaan tertentu anak dipisahkan dari keluarga yang mengancam dan membahayakan kehidupannya (Suharto, 1997: 373-375). Maka dari itu Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen menyediakan layanan kesehatan, dimana layanan kesehatan yang diberikan berupa layanan pemulihan fisik dan penyembuhan trauma psikis.

Perlindungan anak dibidang kesehatan ini dijamin Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 8 yang menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial". Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan anak terhadap kesehatan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif didukung oleh peran serta masyarakat. Upaya tersebut meliputi: promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk kesehatan dasar maupun rujukan. Khusus untuk keluarga yang tidak mampu upaya tersebut diselenggarakan secara cuma-cuma dan pelaksanaan ketentuan tersebut disesuaikan dengan ketentuan undang-undang (Prakoso, 2016: 63). Layanan kesehatan yang diberikan Dinas PPKBPPPA selain dari pemeriksaan, pengobatan dan

perawatan dilakukan pula pemeriksaan mediko-legal yang meliputi pengumpulan barang bukti pada korban untuk pembuatan visum. Layanan kesehatan pada korban kekerasan anak diberikan secara gratis sesuai peraturan yang berlaku.

Ketika korban kekerasan anak telah sembuh baik secara fisik ataupun psikis siap untuk dikembalikan kepada keluarganya. Namun, teruntuk korban yang telah melakukan penyembuhan baik fisik atau psikis tetapi belum siap secara mental untuk kembali ke lingkungan masyarakat atau keluarganya, Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen juga memberikan layanan rehabilitasi sosial dengan mempersiapkan rumah sementara bagi korban kekerasan yaitu *shelter* sebagai tempat rehabilitasi.

Layanan rehabilitasi sosial ini adalah pelayanan langsung yang diberikan kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Penyembuhan atau pemulihan (rehabilitasi) bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial anak yang hilang saat berada dalam masa situasi yang sulit. Rehabilitasi ini mencakup kegiatan pelayanan penyembuhan dan pemulihan fisik, mental, dan sosialisasinya melalui cek kesehatan, konseling dan berbagai teknik lainnya. Rehabilitasi sendiri dapat dilakukan berbasiskan panti maupun berbasiskan masyarakat. (Huraerah, 2018: 156).

Layanan rehabilitasi adalah salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak korban kekerasan, selain itu keberadaan layanan ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan dalam undang-undang tersebut bahwa layanan rehabilitasi sosial diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, misalnya saja anak korban penyalahgunaan narkoba, anak dengan HIV/AIDS, anak korban kekerasan fisik/psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme dan lain-lain. Kemudian dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa setiap hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, anak korban dan anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik di dalam lembaga maupun diluar lembaga.

Dari penjelasan tersebut, rehabilitasi sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan yang dilakukan atau diberikan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Hal ini dilakukan sebagai suatu bentuk pemberian pelayanan pemulihan bagi korban, baik secara fisik, mental, dan dalam kehidupan sosial korban, dan mencegah agar korban tidak terpuruk dalam trauma yang mendalam sehingga dapat meminimalisir kemungkinan korban pada saat dewasa nanti menjadi pelaku seperti dengan apa yang korban alami saat ini (Ricky dkk, 2021).

Selanjutnya, Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen juga memberikan layanan bantuan hukum, menurut Huraerah (2018: 156) layanan bantuan hukum ini program perlindungan khusus anak yang diberikan dalam bentuk pembelaan, dimana pembelaan ini diberikan kepada anak-anak yang mengalami eksploitasi, kekerasan atau konflik dengan hukum, sehingga dalam prosesnya mereka tetap memperoleh hak-haknya dan diberlakukan sesuai dengan hak-haknya. Pembelaan dalam layanan hukum ini dilakukan mulai dari penyelidikan, penyidikan dan proses sesudahnya.

Secara lebih jelasnya, layanan bantuan hukum yang diberikan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen dalam bentuk pendampingan psikologis bagi korban kekerasan anak saat berhadapan dengan hukum, artinya Dinas PPKBPPPA tidak ikut terlibat langsung dalam pembelaan secara hukum yang meliputi penyelidikan, penyidikan dan proses sesudahnya. Hal ini dikarenakan Dinas PPKBPPPA sendiri bukan merupakan lembaga bantuan hukum. Untuk penanganan kasus secara hukum Dinas PPKBPPPA berkerjasama lintas sektor atau berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan. Nantinya polisi dan jaksa yang terlibat dalam proses perlindungan anak ini akan mengawal kasus kekerasan anak yang dilimpahkan ke ranah hukum.

Kemudian layanan yang terakhir yang diberikan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen dalam perlindungan anak adalah layanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Layanan ini merupakan program perlindungan khusus yang diberikan kepada anak korban kekerasan supaya dapat bersatu kembali dengan keluarganya, baik keluarga asli ataupun keluarga pengganti. Pelayanan penguatan dalam bentuk bimbingan sosial maupun bantuan permodalan diperlukan bagi keluarga yang telah menerima anaknya lagi. Pelayanan lanjutan juga perlu diberikan untuk memperkuat atau mempertahankan kondisi yang telah dicapai anak dalam situasi atau lingkungan barunya. Pelayanan lanjutan dilakukan dengan cara pemantauan rutin. (Huraerah, 2018: 156).

Layanan pemulangan dan reintegrasi sosial yang diberikan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen dilakukan setelah kondisi anak korban kekerasan dirasa sudah membaik dan tidak mengalami rasa trauma pasca menjalani masa rehabilitasi sosial. Dinas PPKBPPPA akan memulangkan kembali anak kepada keluarga dan lingkungan masyarakatnya. Selain itu, Dinas PPKBPPPA juga melakukan tindakan lanjutan berupa pendampingan dan pemantauan korban kurang lebih dilaksanakan selama tiga bulan setelah korban dipulangkan. Pada tahapan tersebut biasanya Dinas PPKBPPPA didampingi dengan psikolog akan melakukan kunjungan rutin ke kediaman korban untuk melihat kondisi mental korban. Dinas PPKBPPPA juga berkoordinasi dengan RT/RW setempat untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap korban. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari reintegrasi sosial yang berupaya untuk menyatukan kembali korban kepada lingkungan sosial masyarakatnya.

Untuk layanan penguatan, Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen memberikan layanan rehabilitasi ekonomi dan rehabilitasi pendidikan. Rehabilitasi ekonomi diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha bagi keluarga korban agar dapat memperkuat perekonomian keluarga. Menurut Suharto (1997: 366-367), bahwa rendahnya ekonomi, kemiskinan keluarga, orang tua yang menganggur, penghasilan yang tidak cukup, atau banyak anak merupakan faktor eksternal yang bisa jadi mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Oleh karena itu, Dinas PPKBPPPA juga memberikan bantuan rehabilitasi ekonomi lainnya seperti, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), termasuk bantuan ekonomi dari Bupati Sragen.

Rehabilitasi pendidikan juga diberikan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen untuk memenuhi hak pendidikan dari anak korban kekerasan. Pemerintah daerah akan memfasilitasi korban untuk bisa bersekolah kembali tanpa gangguan dari pihak manapun. Sekolah tidak boleh mengeluarkan anak korban kekerasan, bahkan jika korban ingin pindah sekolah karena malu atau dipermalukan, Dinas PPKBPPPA akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen untuk menyediakan layanan sekolah yang diinginkan dan semuanya diberikan gratis tanpa dipungut biaya.

Dari uraian penjelasan peranan Dinas PPKBPPPA diatas, dalam menjalankan peranannya dalam perlindungan anak Dinas mengalami beberapa hambatan yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan internal, diantaranya terkait dengan anggaran dan fasilitas yang belum memadai. Sedangkan, hambatan eksternal, meliputi kurangnya pendidikan reproduksi bagi masyarakat, ketertutupan korban kekerasan anak untuk bercerita, dan masih kurangnya kesadaran korban kekerasan anak untuk melapor.

Anggaran perlindungan anak yang kurang memadai akan membatasi Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen untuk berinovasi sesuai peranannya dalam perlindungan anak. Sebuah program perlindungan anak tidak dapat berjalan jika tidak terdapat anggaran pendukung. Anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atas suatu program untuk menjamin terlaksananya program tersebut, sebab tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai, program penanganan korban kekerasan anak tidak akan berjalan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Begitupula fasilitas, Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen belum memiliki rumah aman atau *shelter* untuk memenuhi hak-hak anak korban kekerasan. *Shelter* sendiri sarana yang amat penting guna sebagai tempat singgah sementara korban kekerasan anak untuk mendapatkan tempat yang aman sekaligus sebagai tempat pemulihan luka fisik maupun trauma psikis. Terlebih lagi dalam penyediaan sarana dan prasarana perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah. Ketidaksediaan layanan *shelter* ini menandakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen belum mampu untuk memenuhi peranannya dalam perlindungan anak.

Terkait hambatan eksternal yang dihadapi Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen dalam perlindungan anak, terutama kurangnya pendidikan reproduksi bagi masyarakat. Hal ini ditengarai menjadi penyebab masih terjadinya kekerasan seksual anak yang terjadi di masyarakat. Pentingnya pengalakan pendidikan reproduksi ini dilakukan untuk mengubah persepsi masyarakat yang masih memandang tabu hal-hal yang berkaitan dengan reproduksi.

Menurut Suharto (1997), faktor yang menyulitkan dalam mengungkapkan kasus kekerasan terhadap anak salah satunya adalah masyarakat luas yang tidak mengetahui secara jelas “tanda-tanda” pada diri anak yang mengalami kekerasan, khususnya pada kasus kekerasan seksual anak, karena tidak adanya tanda-tanda fisik yang terlihat jelas. Oleh karena itu, penting sekali Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen untuk tetap terus melakukan sosialisasi mengenai pendidikan reproduksi kepada masyarakat.

Dengan memberikan dukungan kepada masyarakat, khususnya orang tua, pengasuh atau keluarga, Dinas PPKBPPPA telah berusaha untuk mencegah kekerasan dengan mengurangi faktor-faktor yang membuat

keluarga rentan akan perilaku kekerasan dan memperkuat keterampilan pengasuhan anak. Strategi ini berupaya penuh dalam mendukung orang tua, pengasuh dan keluarga dalam penyediaan informasi, pendidikan, dan pengetahuan mengenai “*parenting skill*”. (Pulungan, 2020: 106-107).

Mengenai ketertutupan korban kekerasan untuk bercerita peristiwa kekerasan yang telah dialaminya, hal ini menjadi penghambat Dinas PPKBPPPA untuk melakukan penanganan korban kekerasan. Dampak yang ditimbulkan dari kekerasan ini sampai membuat korbannya mengalami gangguan psikis seperti mengalami depresi, mengurung diri, merasa ketakutan untuk bertemu orang baru, dan sulit untuk diajak berkomunikasi. Hal ini membuat pegawai Dinas PPKBPPPA kesulitan dalam melakukan konseling.

Terkadang Dinas PPKBPPPA mendapati situasi dimana korban dan keluarganya lebih memilih untuk tidak melaporkan dan menutupi kasusnya, karena sudah terlanjur malu karena pelakunya adalah kerabat korban. Selain itu, ancaman, kecaman dan intimidasi yang didapatkan korban, membuat korban dan keluarga memilih untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Hal ini yang membuat kurangnya kesadaran korban kekerasan anak untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya.

Penolakan korban untuk tidak melaporkan kasus karena takut pada akibat yang kelak diterima baik dari si pelaku (adanya ancaman) ataupun keluarga yang mengalami kasus ini menganggap bahwa kekerasan terhadap anak sebagai aib yang memalukan jika diungkap, hal itu merupakan faktor yang akan membuat kasus kekerasan terhadap anak ini akan sulit untuk diungkap (Suharto, 1997). Semestinya kalau sudah mendapatkan ancaman, keterbukaan korban dan keluarga sangat diharapkan demi tercapainya proses perlindungan korban kekerasan anak yang lebih optimal.

IV. SIMPULAN

Peranan yang dimainkan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen dalam perlindungan anak terhadap kekerasan ini meliputi peranan pencegahan dan peranan pendampingan korban kekerasan anak. Dalam hal pencegahan Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen berperan melakukan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan anak dan mengoptimalkan Pos Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (P4A) yang ada ditingkat kecamatan dan desa di Kabupaten Sragen. Sedangkan dalam hal pendampingan korban kekerasan anak, Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen berperan memberikan layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan hukum serta pemulangan dan reintegrasi sosial.

Faktor penghambat yang dihadapi Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen ketika menjalankan perannya dalam perlindungan anak terhadap kekerasan, yaitu berupa hambatan internal dan hambatan eksternal. Faktor penghambat internal, meliputi: 1) Anggaran kurang memadai, 2) Fasilitas kurang memadai. Faktor penghambat eksternal, meliputi: 1) Kurangnya pendidikan reproduksi bagi masyarakat, 2) Ketertutupan korban kekerasan anak untuk bercerita, 3) Kurangnya kesadaran korban kekerasan anak untuk melapor.

V. SARAN

1. Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen bersama *stakeholder* terkait perlu membahas adanya penambahan anggaran keuangan dari APBD Kabupaten untuk memenuhi anggaran perlindungan anak yang masih kurang memadai.
2. Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen perlu membangun fasilitas rumah aman atau *shelter* untuk penanganan korban kekerasan anak.
3. Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen perlu mengadakan sosialisasi yang lebih intensif, terutama dalam menyosialisasikan pendidikan reproduksi kepada kalangan masyarakat yang masih menganggap tabu hal-hal yang berkaitan dengan reproduksi atau seks.
4. Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen perlu memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas kepada pegawai Dinas agar cakap dalam menangani korban kekerasan anak.
5. Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sragen perlu lebih pro aktif dalam menangani laporan-laporan kekerasan anak yang masuk dan tidak serta merta menyerahkan segala putusan pada korban kekerasan anak.

Referensi

Gelles, Richard, J. (2004). *Child Abuse*. Dalam Encyclopedia Article from Encarta. <http://Encarta.msn.com/encyclopedia> diakses 17 Oktober 2021.

Huraerah, Abu. (2018). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.

Kodri, M.Ghufran. (2015). *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak & Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Mappadang, Ricky Randa, dkk. (2021). Perlindungan Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 9 No. 8 Tahun 2021. Hlm 1289-1305.

Prakoso, Abintoro. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Pulungan, Muhammad Syukri. (2020). *Kekerasan Pada Anak (Kajian Teoritis dan Empiris)*. Yogyakarta: Deepublish.

Soekanto, Soerjono. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sragenkab. (2021). Naik Peringkat, Pemkab Sragen Raih Penghargaan KLA Tingkat Madya. Diakses 29 September 2021, dari <https://www.sragenkab.go.id/berita-2361.html>.

Suharto, Edi. (1997). *Pembangunan Kebijaksanaan dan Pekerja Sosial Spektrum Pemikiran*. Bandung: SP-STKS.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL.

Judul : **Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sragen.**

Nama : **Alfansya Vieri Putra Irawan**

NIM : **17401244027**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Reviewer



Yogyakarta, 18 Februari 2022

Pembimbing

Puji Wulandari Kuncorowati, S.H., M.Kn.
NIP. 19800213 200501 2 001

Chandra Dewi Puspitasari, S.H., LL.M.
NIP. 19800702 200501 2 002